

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin majunya dunia bisnis di Indonesia menyebabkan banyaknya persaingan dalam dunia bisnis. Perusahaan yang sudah *go public* diwajibkan untuk melaporkan mengenai aktivitas bisnis mereka dan laporan keuangannya ke bursa. Sejalan dengan hal ini, perusahaan membutuhkan adanya seorang akuntan publik di dalamnya. Akuntan publik atau yang lebih dikenal dengan auditor eksternal merupakan seseorang dengan kualifikasi tertentu dalam memeriksa laporan keuangan atau melakukan audit dan aktivitas perusahaan. Akuntan publik memiliki peran yang sangat besar pada suatu perusahaan untuk memberikan opini terkait dengan kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan. Selain itu, auditor juga memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

Dengan adanya auditor, laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dapat lebih dipercaya oleh orang banyak atau para pengguna informasi keuangan perusahaan dan mampu mengurangi adanya salah saji dalam laporan keuangan serta mampu digunakan sebagai bahan penilaian dalam pengambilan keputusan yang andal dan relevan. Tanpa melanggar etika profesi sebagai auditor, profesionalitas benar-benar dituntut oleh publik kepada auditor untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan relevan. Relevan yang dimaksud yakni laporan keuangan benar-benar menggambarkan keadaan keuangan mengenai suatu perusahaan.

Profesionalisme seorang akuntan publik dapat dilihat dari menghindari perilaku menyimpang dalam audit atau *dysfunctional audit behavior*. Yang dimaksud perilaku menyimpang disini yaitu, kecurangan, manipulasi, ataupun penyimpangan terhadap standar audit (Wahyudin dkk, 2012). Perilaku disfungsi audit memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung yaitu mengubah atau mengganti tahapan audit (*replacing or altering process audit*), pemrosesan tidak akurat atau tidak melakukan pengujian pada item-item yang diragukan dengan lebih lanjut, dan penghentian prosedur audit secara dini (*premature sign-off*) yang merupakan tindakan yang terkait dengan penghentian dini prosedur audit yang diperlukan. Namun, auditor tetap memberikan opini atas laporan keuangan yang diaudit. Sedangkan untuk pengaruh tidak langsung yaitu *underreporting of time* yang akan terjadi saat auditor melaporan waktu audit dengan total waktu lebih pendek dari waktu aktual yang dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan audit (Kelley dan Margheim, 1990). Sebagai contoh perilaku *underreporting of time* adalah membawa dan mengerjakan tugas audit di rumah dan tidak melaporkan waktu lemburnya. Perilaku disfungsi audit merupakan tindakan yang mengurangi kualitas audit hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap karier akuntan publik yang seharusnya memiliki perilaku profesional sebagai auditor yang independen dan kompeten.

Isu *dysfunctional audit behavior* ini semakin tersebar luas saat terjadinya kasus enron pada 2002 dan menjadikan contoh keterpurukan nama akuntan di mata masyarakat. Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen mengaudit laporan keuangan Enron, dimana KAP Arthur Andersen merupakan *the big five*

accounting firms pada saat itu, menjadi salah satu petunjuk atas kebohongan publik yang merusak citra seorang akuntan. Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen membantu manajemen Enron dalam *me-mark up* pendapatannya sebesar US\$ 600 juta dan menyembunyikan hutang-hutangnya sebesar US\$ 1.2 miliar. Akibat dari adanya kasus Enron, pemerintah Amerika (*The US General Services Administration*) melarang Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen dan Enron untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika (Winanda dan Wirasedana, 2017)

Dikutip dari akuntansi.or.id, di Indonesia sendiri Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan di dalam melakukan audit terdapat kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia yaitu walaupun secara nominal, perusahaan tidak menerima pendapatan piutang, akuntan publik tetap melakukan konfirmasi atas pendapatan piutang tersebut. Serta akuntan publik tidak menemukan bukti yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Dengan adanya dua kesalahan tersebut menyebabkan dua komisaris Garuda Indonesia yaitu Chairul Tanjung dan Dony Oskaria menolak menandatangani kesepakatan atas hasil laporan keuangan tahun 2018. Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan akhirnya mendapatkan teguran tertulis dan wajib memperbaiki Sistem Pengendalian Mutu KAP yang direview oleh BDO *International Limited*.

Pemerintah Yogyakarta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama lima kali berturut-turut (www.dprd-diy.go.id). Namun, hal ini bertolak belakang dengan fakta yang terjadi, dimana ada satu kasus yang memberatkan

BPK DIY, yaitu kasus dana hibah KONI 2010-2011 yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Kasus ini mengindikasikan ketidakmampuan Auditor BPK DIY dalam mendeteksi tindak kecurangan padahal auditor yang dimiliki lembaga ini berjumlah 35 orang, tetapi tidak bisa meminimalisir tindak penyelewengan yang terjadi di daerahnya.

Dari beberapa kasus diatas yang mengungkapkan adanya kasus manipulasi yang melibatkan beberapa auditor, hal ini mencerminkan adanya kualitas audit yang rendah dan auditor belum mampu untuk melaksanakan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik (Widhiaswari dkk, 2021). Dengan menurunnya kualitas audit, perlu dikaji ulang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penyimpangan seorang auditor. Hal ini diperlukan agar masyarakat tetap memiliki kepercayaan dengan profesi audit. Seorang auditor diharuskan untuk bersikap independen, jujur, dan adil. Hal ini selaras dengan perintah Allah SWT Q.S An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (Q.S An-Nahl : 90)

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai sesama manusia diharuskan untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Dan kita juga dilarang untuk melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Oleh karena itu, sebagai auditor

dalam keadaan apapun, auditor diharuskan untuk berbuat adil dan tidak melakukan penyimpangan audit.

Perilaku disfungsional audit mempunyai dua faktor yang dapat mempengaruhinya, yang pertama faktor lingkungan dan yang kedua faktor karakteristik personal. Faktor lingkungan yang diduga dapat mempengaruhi dalam penelitian ini adalah *task complexity* dan *time budget pressure*. Sedangkan faktor karakteristik personal yang diduga dapat mempengaruhi yaitu *locus of control* dan *turnover intention*.

Faktor lingkungan yang mempengaruhi disfungsional audit dapat disebabkan oleh *task complexity* atau kompleksitas tugas. Kompleksnya suatu pekerjaan juga dapat mempengaruhi kualitas pekerjaannya. Terdapat tiga alasan mengapa pengujian *task complexity* perlu dilakukan, yang pertama, pemahaman *task complexity* dapat membantu menemukan solusi bagi staf audit dan tugas audit. Yang kedua, *task complexity* berpengaruh secara signifikan pada kinerja auditor. Dan yang terakhir, sarana dan teknik penyusunan ketentuan serta latihan tertentu diduga pernah dikondisikan ketika para peneliti memahami keganjilan pada *task complexity* tugas audit (Narayana dan Juliarsa, 2016).

Widhiaswari dkk (2021); dan Arsantini dan Wiratmaja (2018) menemukan bahwa *task complexity* memiliki pengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rohman (2018), yang menemukan bahwa *task complexity* berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional auditor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *task complexity* maka perilaku disfungsional auditor juga semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Penelitian Winanda dan Wirasedana (2017) dan Aryani dan Muliati (2020) sama

seperti hasil penelitian lainnya, dalam penelitian ini, *task complexity* juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku disfungsional audit. Namun penelitian dari Wibowo (2016) tidak sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni *task complexity* tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit.

Selain *task complexity*, *time budget pressure* juga salah satu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku disfungsional audit. Setiap KAP diharuskan untuk membuat estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan dan menyelesaikan tugas auditnya. Pengaruh dari pengestimasian biaya dan waktu itulah yang akhirnya menyebabkan tekanan bagi auditor dalam menyelesaikan tugasnya. *Time budget pressure* merupakan stress yang dirasakan oleh auditor dan dapat menyebabkan auditor merasa tertekan dalam melaksanakan prosedur audit karena adanya ketidaksesuaian antara waktu yang tersedia dan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit (Rohman, 2018). Ketika dihadapkan dengan *time budget pressure*, auditor akan memberikan dua respon, yang pertama fungsional dan yang kedua disfungsional (Winanda dan Wirasedana, 2017). Semakin tinggi tekanan waktu akan menyebabkan auditor semakin meningkatkan efisiensi pekerjaan auditnya sehingga tugas audit tidak sesuai dengan ketentuan atau standar audit yang berlaku.

Penelitian mengenai *time budget pressure* yang dilakukan oleh Apriyani dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa *time budget pressure* memiliki pengaruh terhadap perilaku disfungsional audit. Auditor akan selalu berusaha agar anggaran waktu yang ketat dan sulit dapat tercapai sesuai dengan waktu yang ditentukan, dikarenakan dengan tercapainya anggaran oleh auditor menjadi tolak ukur kinerja.

Begitu pula dengan hasil penelitian Arsantini dan Wiratmaja (2018); Dewi dan Wirasedana (2015); dan Aryani dan Muliati (2020) menemukan bahwa *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *time budget pressure* maka tingkat penerimaan auditor terhadap perilaku disfungsional audit juga semakin tinggi. Dimana kecenderungan auditor untuk melakukan disfungsional audit dalam mengaudit laporan keuangan akan semakin tinggi. Hasil penelitian dari Kristanti dkk (2017) menunjukkan bahwa *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, yang dapat menyebabkan kualitas audit menurun. Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Wibowo (2016) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *time budget pressure* terhadap perilaku disfungsional audit.

Selanjutnya yaitu faktor karakteristik personal yang mempengaruhi perilaku disfungsional audit yakni *turnover intention* didefinisikan sebagai keinginan untuk meninggalkan organisasi. Memiliki keinginan untuk meninggalkan pekerjaan membuat seseorang tidak peduli dengan apa yang dia lakukan di organisasinya. Kondisi ini mendorong seseorang untuk melakukan apa saja pada tugas yang dia kerjakan agar cepat selesai bagaimanapun caranya. Berhenti bekerja dapat mempengaruhi komitmen yang dimiliki oleh karyawan terhadap organisasi (Arsantini dan Wiratmaja, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Widhiaswari dkk (2021) dan Arsantini dan Wiratmaja (2018) menyatakan bahwa *turnover intention* berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit. Begitu juga dengan penelitian Hariani dan Adri (2017) yang menyatakan bahwa *turnover intention* berpengaruh positif

terhadap perilaku disfungsional audit. Berbeda dengan hasil penelitian Wahyudin dkk (2012) dan Basriani (2015) yang mengemukakan bahwa *turnover intention* tidak memiliki pengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit.

Faktor selanjutnya yaitu *Locus of control* merupakan salah satu bentuk karakter kepribadian (Kelley dan Margheim, 2019). *Locus of control* merupakan anggapan seseorang tentang kegagalan dan keberhasilan atas tugas yang sudah dikerjakan. *Locus of control* dibagi menjadi dua, *locus of control internal* yaitu seseorang yang memiliki keyakinan tentang dirinya mampu mengendalikan kesuksesan dan kegagalan yang dimilikinya dan *locus of control external* yaitu percaya bahwa keberhasilan dan kegagalan disebabkan oleh faktor lain yang tidak dapat dikendalikan. Penggunaan variabel ini untuk mempertimbangkan bahwa kinerja karyawan dapat mempengaruhi faktor personal, seperti karakteristik psikologis yaitu *locus of control*. Hasil dari penelitian Gautama dan Dwirandra (2017) membuktikan bahwa *locus of control* merupakan salah satu variabel pemoderasi yang dapat digunakan untuk penelitian.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai disfungsional audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah. Perilaku disfungsional audit menarik untuk diteliti, dikarenakan auditor memiliki peran penting dalam menjelaskan kewajaran pada laporan keuangan. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh *Task Complexity*, *Time Budget Pressure*, dan *Turnover Intention* terhadap Perilaku Disfungsional Audit dengan *Locus of Control* sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada KAP di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah)”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Arsantini dan Wiratmaja (2018).

Penelitian mengenai penerimaan perilaku disfungsional audit berguna untuk dilakukan agar dapat memberikan penjelasan kepada pembaca tentang aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku disfungsional audit. Selain itu, membantu auditor untuk tetap menjaga kualitas laporan keuangan perusahaan yang diauditnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menambahkan *locus of control* sebagai variabel moderasi dan peneliti menggunakan studi empiris pada KAP pada wilayah D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit?
2. Apakah *task complexity* berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit?
3. Apakah *turnover intention* berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit?
4. Apakah *locus of control* memperkuat pengaruh positif *time budget pressure* terhadap perilaku disfungsional audit?
5. Apakah *locus of control* memperkuat pengaruh positif *task complexity* terhadap perilaku disfungsional audit?
6. Apakah *locus of control* memperkuat pengaruh positif *turnover intention* terhadap perilaku disfungsional audit?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah *task complexity* berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah *turnover intention* berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah *locus of control* memperkuat pengaruh positif *time budget pressure* terhadap perilaku disfungsional audit.
5. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah *locus of control* memperkuat pengaruh positif *task complexity* terhadap perilaku disfungsional audit.
6. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah *locus of control* memperkuat pengaruh positif *turnover intention* terhadap perilaku disfungsional audit.

D. Manfaat Penelitian

Bedasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu akuntansi sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi mengenai pengaruh *task complexity*, *time budget pressure*, dan *turnover intention* terhadap perilaku disfungsional audit dengan *locus of control* sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi KAP untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi potensi terjadinya perilaku disfungsional audit dan mencapai kualitas audit dan pelaporan audit yang memiliki kualitas tinggi.